

**DAMPAK NEGATIF PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(Studi Kasus Desa Panjalin Kidul, Kabupaten Majalengka)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



REZA AR RAHMAN

NIM: 2008201111

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

1446 H/2024 M

**DAMPAK NEGATIF PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(Studi Kasus Desa Panjalin Kidul, Kabupaten Majalengka)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah



Oleh:

REZA AR RAHMAN

NIM: 2008201111

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON**

1446 H/2024 M

ABSTRAK

REZA AR RAHMAN, NIM: 2008201111, “DAMPAK NEGATIF PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Kasus Desa Panjalin Kidul, Kabupaten Majalengka)”, 2024.

Pernikahan di bawah umur merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih relatif muda, jika pernikahan di bawah umur ini tidak diperhatikan maka akan terjadi kerusakan moral. Oleh karena itu, Pernikahan di bawah umur suatu bentuk kegagalan perwujudan hak anak. Umur yang masih muda cenderung masih labil dalam menghadapi masalah serta menyebabkan seringnya terjadi konflik yang berujung pada perceraian. Dalam hukum islam memberi batasan dibolehkan melaksanakan perkawinan ketika seseorang telah baligh agar tujuan pernikahan bisa tercapai, sedangkan dalam undang-undang no 16 tahun 2019 yang mengatur batasan usia dalam menikah dikarenakan ketidaksiapan anak dapat menyebabkan berbagai hal seperti putusnya pendidikan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan isu kesehatan. Pasangan yang menikah muda akan menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya, dan hal ini akan mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial pelakunya. Sehingga tidak menutup kemungkinan pernikahan di bawah umur tidak mendatangkan kebahagiaan keluarga, tetapi justru akan mendatangkan kemudharatan bahkan mungkin kesengsaraan bagi pelakunya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Desa Panjalin Kidul, dampak negatif pernikahan di bawah umur perspektif hukum islam, dan dampak negatif pernikahan di bawah umur perspektif undang-undang nomor 16 tahun 2019. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan adalah dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis dalam bentuk narasi.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Panjalin Kidul adalah faktor pergaulan bebas, kemauan sendiri, dan ekonomi. Kedua dampak negatif pernikahan di bawah umur dalam perspektif hukum islam dapat menimbulkan kemudharatan dan dapat beresiko buruk seperti menyebabkan ketidakstabilan emosional, gangguan kesehatan reproduksi, dan kehilangan kesempatan pendidikan, serta ekonomi yang rendah. Ketiga dampak negatif pernikahan di bawah umur dalam perspektif undang-undang nomor 16 tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) bahwa pernikahan yang dilakukan di bawah batas umur yang telah ditentukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang ada, karena beberapa dampak dapat terjadi bagi pelaku pernikahan di bawah umur seperti dampak pendidikan, dampak biologis, dampak psikologis, dampak ekonomi, dan dampak sosial.

Kata Kunci: Dampak Negatif, Hukum islam, dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

ABSTRACT

REZA AR RAHMAN, NIM: 2008201111, "NEGATIVE IMPACT OF MINOR MARRIAGE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND LAW NUMBER 16 OF 2019 (Case Study of Panjalin Kidul Village, Majalengka Regency)", 2024.

Underage marriage is a marriage carried out by someone who is still relatively young, if this underage marriage is not considered then moral damage will occur. Therefore, underage marriage is a form of failure to realize children's rights. Young people tend to be unstable in dealing with problems and often cause conflicts that lead to divorce. In Islamic law, it is permissible to carry out marriage when someone has reached puberty so that the purpose of marriage can be achieved, while in Law no. 16 of 2019 which regulates the age limit for marriage due to the unpreparedness of children can cause various things such as termination of education, divorce, domestic violence, and health issues. Couples who marry young will have a negative impact on the perpetrators, and this will affect the personal and social lives of the perpetrators. So it is possible that underage marriage will not bring family happiness, but will actually bring harm and maybe even misery to the perpetrators.

This study aims to determine the factors causing underage marriage in Panjalin Kidul Village, the negative impacts of underage marriage from an Islamic legal perspective, and the negative impacts of underage marriage from a law perspective number 16 of 2019. In this study using a qualitative approach, the data collected were through observation, interviews, documentation, and literature studies. Then analyzed using a descriptive analysis method in the form of a narrative.

The results of this study indicate that the first factor that drives underage marriage in Panjalin Kidul Village is free association, self-will, and economic factors. Second, the negative impacts of underage marriage from an Islamic legal perspective can cause harm and can be risky, such as causing emotional instability, reproductive health problems, and loss of educational opportunities, as well as low economic conditions. Third, the negative impacts of underage marriage from the perspective of Law Number 16 of 2019 in Article 7 paragraph (1) state that marriages carried out under the specified age limit are a form of violation of existing provisions, because several impacts can occur for underage marriage actors such as educational impacts, biological impacts, psychological impacts, economic impacts, and social impacts.

Keywords: Negative impact, Islamic law, and Law Number 16 of 2019

الملخص

ريزاررحمن، نيم: 2008201111، "التأثير السلبي لمنظور زواج القاصرات في القانون الإسلامي والقانون رقم 16 لعام 2019 (دراسة حالة لقرية بانجالين كيدول، مقاطعة ماجالينجكا)"، 2024.

زواج القاصرات هو الزواج الذي يتم من قبل شخص لا يزال صغيراً نسبياً، وإذا لم يتم النظر في زواج القاصرات فإن الضرر المعنوي سيحدث. ولذلك، فإن زواج القاصرات هو شكل من أشكال عدم إدراك حقوق الأطفال. كما أن صغر السن يميل إلى عدم الاستقرار في التعامل مع المشاكل، ويسبب نزاعات متكررة تؤدي إلى الطلاق. في الشريعة الإسلامية يجوز عقد الزواج عند بلوغ الشخص سن البلوغ حتى يتحقق الغرض من الزواج، بينما في القانون رقم 16 لسنة 2019 الذي ينظم السن المحدد في الزواج لأن عدم استعداد الأطفال للزواج قد يتسبب في أمور مختلفة مثل انقطاع التربية والطلاق والعنف الأسري والمشاكل الصحية. فالزوجان اللذان يتزوجان في سن صغيرة سيكون لهما تأثير سلبي على الجاني، وهذا سيؤثر على الحياة الشخصية والاجتماعية للجاني. لذلك لا يُستبعد أن زواج القاصرات لن يجلب السعادة الأسرية، بل سيجلب الضرر وربما حتى البؤس لمرتكب الجريمة.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المسببة لزواج القاصرات في قرية بنجالين كيدول، والأثر السلبي لزواج القاصرات من منظور الشريعة الإسلامية، والأثر السلبي لزواج القاصرات من منظور القانون رقم 16 لعام 2019. في هذه الدراسة باستخدام المنهج الكيفي، تم جمع البيانات التي تم جمعها عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق ودراسة الأدبيات. ثم تم تحليلها باستخدام أسلوب التحليل الوصفي في شكل سرد.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن أول العوامل التي تشجع على زواج القاصرات في قرية بنجالين كيدول هي الاختلاط، والإرادة الذاتية، والعوامل الاقتصادية. ثانياً: الأثر السلبي لزواج القاصرات في منظور الشريعة الإسلامية يمكن أن يسبب ضرراً وقد يكون له مخاطر سيئة مثل التسبب في عدم الاستقرار العاطفي، ومشاكل الصحة الإنجابية، وضياع فرص التعليم، بالإضافة إلى تدني المستوى الاقتصادي. ثالثاً: الأثر السلبي لزواج القاصرات في منظور القانون رقم 16 لسنة 2019 في المادة 7 فقرة (1) أن الزواج الذي يتم دون السن المحددة يعد شكلاً من أشكال مخالفة الأحكام القائمة، لأن عدة آثار يمكن أن تحدث لمرتكي زواج القاصرات مثل الآثار التربوية والآثار البيولوجية والآثار النفسية والآثار الاقتصادية والآثار الاجتماعية.

الكلمات المفتاحية: التأثير السلبي، الشريعة الإسلامية، القانون رقم 16 لسنة 2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

DAMPAK NEGATIF PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Kasus Desa Panjalin Kidul, Kabupaten Majalengka)

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga
Fakultas Syariah

Oleh:


REZA AR RAHMAN


NIM: 2008201111

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M. Ag
NIP. 19590321 198303 1 002


Achmad Otono Bustomi Lc., M. Ag
NIP. 19731223 200701 1 022

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



H. Asep Saefullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di
Tempat

Assalāmu'alaikum Wr.Wb.


Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penelitian skripsi saudara **Reza Ar Rahman NIM: 2008201111** dengan judul "**DAMPAK NEGATIF PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Kasus Desa Panjalin Kidul, Kabupaten Majalengka)**". Kami bersepakat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasyahkan.


Wassalāmu'alaikum Wr.Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M. Ag
NIP. 19590321 198303 1 002


Achmad Otong Bustomi Lc., M. Ag
NIP. 19731223 200701 1 022

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,


H. Asep Saefullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19720915 2000031 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**DAMPAK NEGATIF PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Kasus Desa Panjalin Kidul, Kabupaten Majalengka)**” Oleh **Reza Ar Rahman, NIM: 2008201111**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



H. Asep saefullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19720915 200003 1 001

H. Nursyamsudin, M.A
NIP. 19710816 200312 1 002

Penguji I,

Penguji II,

Dr. H. Akhmad Khalimy, S.H., M.H
NIP. 19740519 2014111 001

H. Asep Saefullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 19720915 2000031 001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Ar Rahman
Nim : 2008201111
Tempat, Tanggal Lahir : Majalengka, 7 Februari 2002
Alamat : Blok Rabu RT.01 RW.05 Desa Panjalin Kidul,
Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“DAMPAK NEGATIF PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Kasus Desa Panjalin Kidul, Kabupaten Majalengka)”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Majalengka, 21 November 2024
Saya yang menyatakan,



Reza Ar Rahman
NIM. 2008201111

MOTTO

*“Allah adalah tempat meminta segala sesuatu”
(QS. Al-Ikhlās : 2)*

*“If the chance is only one percent
Then a chance is still a chance”
(rezaarhmn)*

*“Belajarlāh self control agar selalu ingat gimana caranya bersyukur”
(Hyde O'brien)*



KATA PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, saya ucapkan kepada Allah Swt. karena atas nikmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada kata yang dapat saya ucapkan selain rasa syukur atas kemudahan yang telah Engkau berikan kepada saya, hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang membacanya.

Skripsi ini saya dedikasikan untuk Almarhum Ayah yang selalu punya impian untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang perguruan tinggi, momen ini adalah momen dimana yang beliau cita-citakan untuk mewujudkan kebahagiaan anaknya, terimakasih banyak atas bimbingan dan jasa yang telah engkau berikan selama masih hidup, serta ribuan maaf untukmu karena saat kepergianmu aku belum mampu membahagiakannya, aku hanya bisa berdoa semoga ayah tenang di alam yang berbeda.

Tak lupa juga saya persembahkan karya ini untuk Ibu tercinta, terimakasih banyak sampai saat ini engkau selalu memberikan rasa cinta dan kasih sayang tiada hentinya, engkau selalu sabar dan bangga membesarkan putra keduanya, serta selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, tiada kata selain kata terima kasih dan ribuan maaf kepadamu, semoga karya ini bisa membuat ibu bahagia dan bangga.

Aku hanya bisa berdoa untuk kedua orangtuaku sebagaimana engkau selalu mendoakan anak-anaknya:

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّبَّانِي صَغِيرًا

“Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka merawat aku di waktu kecil.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Majalengka tanggal 7 Februari 2002. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Rohmat dan Ibu Maryamah. Penulis dibesarkan dengan rasa penuh cinta dan kasih sayang.

Riwayat pendidikan:

1. SD Negeri Panjalin Kidul 2
2. SMP Negeri 2 Sumberjaya
3. MAN 2 Cirebon

Penulis sendiri mengikuti Program Strata satu (S1) pada Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Keluarga di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan mengambil judul skripsi “DAMPAK NEGATIF PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Kasus Desa Panjalin Kidul, Kabupaten Majalengka)”, dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M. Ag dan Bapak Achmad Otong Bustomi Lc., M. Ag.

KATA PENGANTAR

Assalāmu 'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“DAMPAK NEGATIF PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Studi Kasus Desa Panjalin Kidul, Kabupaten Majalengka)”**. Sholawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan dari pihak-pihak yang terkait yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc. M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Asep Saepullah, S, Ag., M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Nursyamsudin, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M.Ag dan Bapak Achmad Otong Bustomi Lc., M. Ag., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staf Civitas Akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada penulis.
7. Kepada semua teman-teman Jurusan Hukum Keluarga khususnya teman sekelas yang telah membantu dalam hal apapun selama masa kuliah. Dimanapun kalian berada tetaplah tumbuh di ladang yang tandus.
8. Segenap keluarga besar Al Jahid yang selalu memberikan doa dan dukungan yang terbaik bagi penulis, baik dukungan moral maupun dukungan materil sehingga mengantarkan penulis sampai pada tahap ini.
9. Kepada sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan semangat terus menerus dan mengingatkan dalam situasi apapun demi kebaikan penulis.
10. Dan semua pihak yang ikut mendorong dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Mohon maaf tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga amal baiknya mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt. Aamiin.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
المخلص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
MOTTO.....	viii
KATA PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Kerangka Pemikiran	12
G. Metodologi Penelitian.....	13
H. Sistematika Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN TEORI	18
A. Pengertian Pernikahan	18
B. Rukun dan Syarat Pernikahan	20
C. Hukum Pernikahan.....	22
D. Hikmah dan Tujuan Pernikahan.....	24
E. Pernikahan di Bawah Umur	26
F. Dampak Negatif Pernikahan di Bawah Umur	29
G. Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam.....	33
H. Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Undang-undang No 16 Tahun 2019	38

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	42
A. Sejarah Desa Panjalin Kidul	42
B. Visi dan Misi	43
C. Letak Geografis.....	45
D. Demografi Desa	46
E. Struktur Organisasi Desa Panjalin Kidul.....	48
F. Deskripsi Data Penelitian.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur Desa Panjalin Kidul	52
B. Dampak Negatif Pernikahan di Bawah Umur di Desa Panjalin Kidul	55
C. Dampak Negatif Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam	58
D. Dampak Negatif Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Undang-undang No 16 Tahun 2019.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Orbitasi dan Jarak Tempuh.....	46
Tabel 2 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.....	47
Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	47
Tabel 4 Struktur Organisasi Pemerintah Desa.....	48
Tabel 5 Data Pelaku Pernikahan di Bawah Umur.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran	12
Gambar 2 Peta Desa Panjalin Kidul	45



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ś a	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	Ş	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ş ad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍ ad	ḍ	de(dengan titik dibawah)
ط	ṭ a	ṭ	te(dengan titik dibawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet(dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘—	Apostrof Terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Contoh:

كَتَبَ = *kataba*

حَسُنَ = *hasuna*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*

قَوْلٌ = *qaula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	fathah dan alif / ya	Â	a dan garis atas
يّي	fathah dan ya	I	i dan garis atas
وؤ	dammah dan wau	Ú	u dan garis atas

Contoh:

مَاتَ = *māta*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qila*

يَمُوتُ = *yamutū*

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

1. Ta Marbutah Hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2. Ta Marbutah Mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu di transliterasikan dengan /h/.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *raudhah al-athfal* atau *raudhatul athfal*
 طَلْحَةُ = *talhah*
 الْحِكْمَةُ = *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi *syaddah* itu.

Contoh :

رَبَّنَا = *rabbānā*
 نُعِمُّ = *nu' 'imā*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan . Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu:

Contoh :

أَلدَّهْرُ = *ad-dahru* أَالشَّمْسُ = *asy-syamsu*
 أَلنَّمْلُ = *an-namlu* أَللَّيْلُ = *al-lailu*

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya.

Contoh :

أَلْقَمَرُ	=	<i>al-qamaru</i>	أَلْفَقْرُ	=	<i>al-faqrū</i>
أَلْعَنْبُ	=	<i>al-gaibu</i>	أَلْعَنْ	=	<i>al-'ainu</i>

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

شَيْءٌ	=	<i>syai'un</i>	أَمْرٌ	=	<i>umirtu</i>
إِنَّ	=	<i>inna</i>	أَكَلَ	=	<i>akala</i>

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh, contoh:

Fi zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnahqabl al-tadwin

Al-'Ibārāt bi umūm al-lafzīlā bi khusus al sabab

I. Penulisan Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini harus tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara xxiii lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ = *Wa ma Muhammad illa rasul*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ = *Alhamdu lillahi rabbil-'alamin*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. Contoh :

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا = *Lillahi al-amru jami'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ = *Wallahu bi kulli syai'in 'alim*

J. Lafz al-Jalālah

Kata “allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dinullāh*
بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbū'tahdiakhir* kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t), contoh:

هُمُفِرَ حَمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmātil*